

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 489A/KPTS/M/2007

TENTANG
PENUNJUKAN UNIT KLIRING DATA DAN INFORMASI
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan e-Government perlu dilakukan peningkatan pelayanan data dan informasi melalui jaringan informasi secara elektronik;
- b. bahwa unit kliring data dan informasi yang terkait bidang infrastruktur pekerjaan umum merupakan bagian yang penting dalam Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b perlu menunjuk unit kerja setingkat Eselon II yang bertindak sebagai unit kliring data dan informasi bidang pekerjaan umum di Departemen Pekerjaan Umum.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
4. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Eselon I di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN UNIT KLIRING DATA DAN INFORMASI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.
- Pertama : Menunjuk Pusat Pengolahan Data pada Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum sebagai pengelola Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pekerjaan Umum.
- Kedua : Tugas Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pekerjaan Umum sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial serta hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan metadata dari setiap Satminkal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- b. Menyusun Tata Kerja pengelolaan Unit Kliring Data dan Informasi bidang infrastruktur pekerjaan umum di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kliring Data dan Informasi data infrastruktur pekerjaan umum di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- d. Melaksanakan pemantauan standar-standar yang telah diberlakukan Departemen Pekerjaan Umum dan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang data dan informasi di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, serta kebutuhan masyarakat pengguna akan data infrastruktur PU;
- e. Melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan data spasial dan metadata antar instansi dan kepada masyarakat.

Ketiga : Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pekerjaan Umum merupakan salah satu simpul dalam Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN).

Keempat : Unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum wajib mengkoordinasikan penyiapan data spasial dan metadata di bidangnya masing-masing sesuai dengan Standar Nasional yang disepakati, dan menyampaikannya kepada Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pekerjaan Umum untuk penyebarluaskannya melalui JDSN, dengan koordinasi antarlintas pelaku pengelola data spasial pekerjaan umum sebagai berikut:

- a. pengelolaan data spasial jaringan jalan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga;
- b. pengelolaan data spasial tubuh air/hidrologi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- c. pengelolaan data spasial lingkungan bangunan, jaringan air bersih dan instalasi pengolahan limbah dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- d. pengelolaan data spasial rencana tata ruang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
- e. pengelolaan data spasial pekerjaan umum lainnya yang sekiranya diperlukan dikoordinasikan oleh Pusat Pengolahan Data.

Kelima : Unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data spasial dan metadata di bidangnya masing-masing.

- Keenam : Unit kerja setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum yang tidak mempunyai sub unit kerja untuk basisdata, diwajibkan membangun basisdata di bidangnya masing-masing sesuai dengan Standar Nasional yang disepakati.
- Ketujuh : Pengaturan lebih lanjut tentang operasional pengelolaan Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pekerjaan Umum akan diatur oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum sesudah berkoordinasi dengan pejabat Eselon I lainnya.
- Kedelapan : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan disesuaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd
DJOKO KIRMANTO